

**POLA TRANSAKSI *PAYLATER* DALAM *E-COMMERCE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

**FARHAN AZRA
NIM: 17103060087**

PEMBIMBING:

**SURUR ROIQOH S.H.I. M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pola kehidupan manusia dalam bermasyarakat semakin berkembang dari zaman yang serba tradisional hingga ke zaman yang serba dengan teknologi, dimana perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara langsung atau tatap muka kini berubah dengan transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online dinamakan dengan jual beli online. Kebutuhan akan proses transaksi jual beli online yang serba cepat, efektif, praktis, dan efisien ini direspon oleh perusahaan dan penyedia jasa dengan memberikan layanan kemudahan yang dinamakan dengan *e-commerce*. Untuk membeli suatu barang atau jasa di dalam sebuah aplikasi *e-commerce* tersebut perlu adanya pembayaran. Salah satu fitur pembayaran yang ada dalam *e-commerce* adalah *Paylater*. *Paylater* digunakan di beberapa perusahaan *e-commerce* seperti *Gojek*, *Shopee*, dan *Traveloka*. Namun pada kenyataannya penggunaan *paylater* ternyata mengalami kendala yang dapat merugikan masyarakat dikarenakan adanya bunga tambahan dalam pembayarannya begitu juga dengan kedudukan hukum dan sistem perjanjian yang digunakan dalam *Paylater* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini perlu dilakukan agar bisa diterapkan dan digunakan dengan baik dan bijak dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berarti bahwa metode penelitian ini fokus kepada telaah atau kajian hukum yang sudah ada dan bersumber dari bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif komparatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini mengenai tentang transaksi *Paylater* dalam *e-commerce* dalam hukum Islam merupakan bentuk dari gabungan akad (multi akad) antara jual beli (*ba'i*) dan *qardh* (utang piutang). Akad tersebut terhimpun dalam satu akad. sedangkan dalam hukum Positif transaksi *paylater* dalam *e-commerce* harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian utang piutang, klausula baku dan kontrak elektronik.

Kata Kunci: *Paylater, Hukum Islam, Hukum Positif.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Azra
NIM : 17103060087
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Muharam 1444 H

20 Agustus 2022 M

Saya Menyatakan,



Farhan Azra

NIM : 17103060087

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Farhan Azra
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Farhan Azra
NIM : 17103060087
Judul : "POLA TRANSAKSI PAYLATER DALAM E-COMMERCE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Muharam 1444 H

20 Agustus 2022 M

Pembimbing



SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.

NIP: 19861113 2019 03 2 012

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1753/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : POLA TRANSAKSI PAYLATER DALAM E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN AZRA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060087
Telah diujikan pada : Kamis, 08 September 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a2bee1e118f



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 63a15e9b83723



Penguji II

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 63a27b5549fea



Yogyakarta, 08 September 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a4068fa39a5

MOTTO

“Selalu lakukan yang terbaik, apa yang kamu tanam
sekarang, itu yang akan kamu tuai nanti”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur kepada Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ama, Ine, Awan, Anan, Kakek, Nenek, kakak, adik-adik dan keluarga besar
tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan

cinta serta kasih sayang

Segenap dosen serta teman-teman satu almamater yang sangat saya banggakan

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I

			Žukira
$\frac{ُ}{\text{فَعَلَ}}$	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Pola Transaksi Paylater Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak DR. Gusnam Haris, S.AG., M.AG. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing mulai dari awal hingga akhir perkuliahan dengan baik;
6. Ibu Surur Roiqoh S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau;
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi;
8. Keluarga, kerabat, teman serta tetangga. Berkat anda penyusun termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini;

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan

balasan serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 20 Agustus 2022



Farhan Azra



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data.....	16
5. Obyek Penelitian	17
6. Teknik Pengumpulan Data	17
7. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI TRANSAKSI PAYLATER DALAM E- COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF..	21
A. Landasan Teori Hukum Islam	21
1. Multi Akad.....	21
a. Pengertian Multi Akad.....	21
b. Macam-Macam Multi Akad	22

c. Hukum Multi Akad.....	24
2. Jual Beli (Ba'i)	26
a. Pengertian Jual Beli	26
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	28
3. Utang Piutang (Qardh)	32
a. Pengertian Qardh	32
b. Dasar Hukum Qardh.....	34
c. Rukun Dan Syarat Qardh.....	36
4. Transaksi Paylater Dalam Hukum Islam	39
a. Etika Bisnis Islam	39
b. Riba.....	45
B. Landasan Teori Hukum Positif.....	49
1. Utang piutang	49
a. Pengertian Utang Piutang	49
b. Dasar Hukum Utang Piutang	51
c. Asas-Asas Utang Piutang	54
d. Syarat Sah Utang Piutang.....	58
2. Transaksi Paylater Dalam Hukum Positif	64
a. Klausula Baku.....	64
b. Kontrak Elektronik	69
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PAYLATER	
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM POSITIF	75
A. Paylater.....	75
1. Pengertian Paylater.....	75
2. Sejarah Penggunaan Paylater	78
3. Dampak Pemakaian Paylater.....	82
4. Mekanisme Transaksi Paylater.....	87
B. E-Commerce.....	94
1. Pengertian E-Commerce.....	94
2. Sejarah E-Commerce.....	96
3. Manfaat E-Commerce	98

4. Keuntungan Dan Kerugian Dalam Transaksi E-Commerce	100
BAB IV ANALISIS PAYLATER DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	104
A. Analisis Transaksi Paylater Dalam Hukum Islam.....	104
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Paylater.....	104
2. Praktek Paylater Dan Implikasinya Dalam Islam.....	107
3. Paylater Sebagai Pembayaran Dalam Islam	112
B. Analisis Transaksi Paylater Dalam Hukum Positif	115
1. Kedudukan Hukum Transaksi Paylater Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	115
2. Para Pihak Dalam Transaksi Paylater	118
3. Paylater Sebagai Uang Elektronik.....	120
BAB V	
PENUTUP.....	1
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125
C. Kata Penutup	126
DAFTAR PUSTAKA	127
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola kehidupan manusia dalam bermasyarakat semakin berkembang dari zaman yang serba tradisional hingga ke zaman yang serba dengan teknologi, dimana saat ini masyarakat memasuki kehidupan di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan adanya bantuan internet, bahkan sekarang internet sudah berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Sehingga pola hidup dalam masyarakat semakin serba instan dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-harinya. Pada era ini perkembangan terjadi dalam segala bidang khususnya ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, politik, sosial, budaya, maupun dalam bidang-bidang lainnya.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kehidupannya selama hidup didunia. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.¹ Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan sebagainya.² Seiring berkembangnya zaman semua

¹ Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 6.

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat semakin mudah dan cepat dikarenakan adanya alat bantu berupa teknologi yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Kehadiran teknologi pada saat ini memberikan nilai positif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti memudahkan masyarakat dalam kegiatan berinteraksi dan bertukar informasi, salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat pada saat ini ialah transaksi jual beli. Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sudah dikenal dari zaman kenabian. Saat rasulullah Saw remaja beliau sudah berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*'Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'*³

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat dari sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online yang dinamakan dengan jual beli online. Jual beli online adalah suatu proses jual beli barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa

³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 81.

melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik ketika barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada disuatu *website* atau toko online.⁴ Jual beli online di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat, perkembangannya meliputi berbagai macam usaha, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan toko-toko online, contohnya saja ada yang menjual makanan secara online, pakaian, bahkan mobil dan rumahpun bisa diperjualbelikan secara online.⁵

kebutuhan akan proses transaksi jual beli online yang serba cepat, efektif, praktis dan efisien ini direspon oleh perusahaan dan penyedia jasa dengan memberikan layanan kemudahan akses informasi serta menghubungkan penyedia barang dan jasa dengan konsumennya melalui penerapan aplikasi teknologi informasi yang bersifat modern, dinamakan dengan *e-commerce* (*elektronik commerce*) merupakan proses pemasaran, pembelian, penjualan, pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan internet. Pada tahun 2019, pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia mencapai 78 persen. Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan *e-commerce* dan berada di peringkat satu, sementara Meksiko berada di peringkat ke dua dengan nilai pertumbuhan 59 persen.⁶

⁴Priyono Utomo, *Raja Bisnis Online*, (Yogyakarta: Mediakom, 2013), hlm. 4.

⁵<https://handibasyri.blogspot.com/2010/11/perkembangan-bisnis-jual-beli-online.html>, akses 20 November 2021.

⁶https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media, akses 21 November 2021.

Untuk membeli suatu barang atau jasa di dalam sebuah aplikasi *e-commerce* tersebut perlu adanya pembayaran. Pembayaran dalam aplikasi dilakukan melalui fitur pembayaran yang sudah ditentukan dalam aplikasi tersebut. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non cash telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat, dan nyaman.⁷ Pada era digital seperti saat ini bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan yang bisa dikatakan memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Saat ini sistem pembayaran tak lagi hanya bergantung pada kartu kredit perbankan meskipun eksistensinya masih ada, apalagi dengan adanya *financial technology* yang sudah marak disekitar kita. *Financial technology* atau yang dikenal sebagai Fintech merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan menit ataupun detik.⁸

Fintech saat ini mulai populer dengan fitur pembayaran *Paylater* alias bayar nanti. Secara bahasa, *Paylater* bermakna tunda bayar atau bayar nanti. Polanya menyerupai dengan kartu kredit, hanya saja basisnya adalah teknologi informasi.

Paylater memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu, baik barang ataupun

⁷ Burhanuddin Abdullah, *Paper seminar internasional toward a lesscash society in indonseia* (Jakarta: Direktorat akunting dan sistim pembayaran bank indonesia, 2006), hlm. 9.

⁸[https://finance.detik.com/fintech/d-4839594/pernah-belanja-pakai-paylater-ini-untung_ruginya](https://finance.detik.com/fintech/d-4839594/pernah-belanja-pakai-paylater-ini-untung-ruginya), akses 21 November 2021.

jasa dengan dicicil tanpa menggunakan kartu kredit. Dengan adanya fintech ini, tentu sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi apapun, sehingga kreditpun juga dilayani di dalam fintech. Fintech saat ini semakin populer dikarenakan adanya pembayaran dengan metode *Paylater* ini bisa digunakan untuk membayar nanti berbagai macam transaksi, mulai dari kebutuhan sehari-hari, dan berbelanja online, misalnya beli tiket pesawat, pesan hotel, dan isi paket data internet.⁹ Bukan rahasia umum lagi bahwa *Paylater* ini memiliki fungsi dan manfaat yang sama persis dengan kartu kredit, konsep utama dari fitur pembayarannya ialah “beli sekarang bayar nanti”. Bisa dibilang kemajuan teknologi sistem pembayaran yang ada di *e-commerce* seperti *Gojek*, *Shopee*, *Traveloka* dan sebagainya mendukung masyarakat untuk turut mencoba dan merasakan manfaat dari fitur *Paylater*. Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi kebutuhannya seperti berbelanja apapun hingga traveling ke sana-sini tanpa harus menunggu mempunyai uang yang cukup, dikarenakan adanya fitur cicilan kartu kredit digital yaitu *Paylater*. Fitur *Paylater* sebenarnya dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakan kredit tanpa kartu. Sebab, pengajuan kartu kredit di bank pada umumnya harus melewati beberapa tahap yang rumit dan tidak mudah.

⁹ <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>, akses 20 November 2021.

Hari ini kita mendapati adanya sistem pembayaran *Paylater* di beberapa pengguna produk financial technology (fintech). Sekarang fitur *Paylater* menjadi alternatif pembayaran yang digemari oleh masyarakat, jika dilihat dari mekanismenya, produk *Paylater* ini menawarkan sebuah pembayaran bayar nanti dari suatu proses transaksi yang dilakukan pada *e-commerce* tertentu. Misalnya *GoPaylater*, merupakan produk yang digunakan oleh *Gojek* dan berguna untuk memesan jasa atau makanan yang ditawarkan oleh *Gojek* dan apabila saldo *gopay* tersebut habis, ia bisa mengajukan sistem *Paylater*. Jadi, bila ada orang memesan *Gojek* kemudian saldo *gopay*-nya tidak mencukupi atau habis, kekurangan itu bisa dipenuhi dengan *GoPaylater*.¹⁰ Begitu juga dengan *Shopee*, apabila ingin membeli kebutuhan sehari-hari seperti barang atau membayar tagihan pulsa/listrik *Shopee* menawarkan produk *paylater*nya yaitu *Shopee Paylater*, dengan menggunakan produk yang diusung oleh *Shopee* ini pengguna *e-commerce* tersebut bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah.

Tidak hanya *Gojek* dan *Shopee* beberapa *e-commerce* lain juga menerapkan sistem pembayaran yang sama. *Traveloka* adalah salah satu dari *e-commerce* tersebut. Jika seseorang melakukan paket perjalanan rekreasi, *Traveloka* menawarkan sebuah fasilitas pembayaran tiket, penginapan, dan sejenisnya kepada penggunaannya dengan dibayar nanti tanpa ribet. Baik *Gojek* atau *Shopee* dan

¹⁰Muhammad, Syamsudin. *Kartu kredit online atau paylater menurut hukum islam*, <https://islam.nu.or.id/post/read/120327/kartu-kredit-online-atau-paylater-menurut-hukum-islam>, akses 21 November 2021.

Traveloka terdapat unsur bunga pada produk *paylater*-nya. Untuk *Gojek* dikenakan tarif Rp.25.000- perbulan.¹¹ Sementara *Shopee* dikenakan biaya cicilan minimal 2,95% perbulan, Sementara pada produk *Traveloka* dikenakan bunga cicilan flat (rata) antara 2.14% sampai dengan 4.78% per bulan.¹²

Berdasarkan pembahasan di atas, pada kenyataannya penyelenggaraan tersebut ternyata mengalami kendala yang merugikan masyarakat. Banyak permasalahan yang timbul dalam penggunaan *Paylater* dalam transaksi pada masyarakat, misalnya mengenai kedudukan hukum dalam transaksi yang sebagaimana diuraikan diatas termasuk diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam, dan hukum positif yang ada di Indonesia, dan apakah pola transaksi *Paylater* sebagaimana yang ada di atas bisa diterapkan jika dilihat dari pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dikarenakan masyarakat banyak yang terlibat dalam penggunaan *Paylater* ini, Atas dasar itulah kemudian dirasa perlu dilakukan penelitian mengenai pola transaksi yang ada dalam *Paylater* dan hukum *Paylater* tersebut, penyusun merasa bahwa pembahasan ini perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam dan agar bisa diterapkan dan digunakan dengan baik dan bijak dalam kehidupan masyarakat, Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk

¹¹Fanny Rahmadayanti “*Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah AzZuhaili*”, Skripsi Medan: Uin Sumatra Utara (2019) hlm. 5.

¹² Eva Saputri “*Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020), hlm. 20.

tulisan skripsi dengan judul: **POLA TRANSAKSI PAYLATER DALAM E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terfokus pada problematika masalah, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum Islam mengenai pola transaksi *Paylater* (bayar nanti) dalam transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana pendapat hukum positif mengenai pola transaksi *Paylater* (bayar nanti) dalam transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan dalam hukum Islam dan hukum positif pada transaksi *Paylater* dalam *e-commerce*. Selain itu kegunaan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui akad yang dipakai dalam *Paylater* beserta hukum-hukum dan dalil-dalil syar'i yang ada dalam hukum Islam dan undang-undang beserta pedoman-pedoman yang ada dalam hukum positif.
2. Penelitian ini selain dengan maksud untuk menambah ilmu pengetahuan dan khasanah keilmuan di bidang yang sama, juga bermanfaat bagi masyarakat luas

ketika mempersoalkan tentang transaksi menggunakan *Paylater* dalam *e-commerce*. Sehingga dapat digunakan oleh masyarakat atau civitas akademik ketika menyoroti tentang pola transaksi *Paylater* dalam *e-commerce*.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri beberapa situs penyedia karya ilmiah dengan beberapa kata kunci tertentu, penyusun menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama; Skripsi karya Okta Eri Cahyadi dengan judul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*", Penelitian tersebut dilakukan khusus terhadap pembahasan tunda bayar (*Paylater*) dalam pandangan hukum islam, dan lebih menghususkan pembahasannya dalam transaksi *e-commerce* yang ada pada aplikasi *Shopee*. hasil penelitian beliau menyatakan bahwa *Paylater* tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena merupakan pinjaman yang termasuk ke dalam riba nasi'ah.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti sistem *Paylater* dalam transaksi *e-commerce* yang ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum positif.

Kedua; Skripsi Karya Muhammad Hafiz Rayhan dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum*

¹³ Okta Eri Cahyadi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021.

Perdata”, Penelitian tersebut membahas tentang perjanjian kredit secara daring dalam perspektif hukum perdata. hasil penelitiannya dipahami bahwa perjanjian kredit yang dilakukan secara daring pada perspektif KUHPerdata merupakan perjanjian yang sah sebab telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdata.¹⁴ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perjanjian dalam hukum positif, namun pembahasannya dalam penelitian ini transaksi *Paylater* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, tidak hanya membahas hukum positif saja.

Ketiga; Skripsi karya Yuda Fuadi dengan judul “*Kajian Hukum Terhadap Pengguna Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK Nomor 77/POJk.01/2016*”, Penelitian tersebut meneliti tentang penggunaan paylater dalam pembayaran transaksi antara konsumen dengan *Traveloka* ditinjau dari kajian hukum dalam POJK Nomor 77/POJk.01/2016. hasil penelitian tersebut mengatakan pelaksanaan transaksi memakai *Traveloka Paylater* harus memenuhi beberapa aspek seperti legalitas, perlindungan konsumen dan pengawasan ojk.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini membahas transaksi paylater dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

¹⁴ Muhammad Hafiz Rayhan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020.

¹⁵ Yuda Fuadi, “*Kajian Hukum Terhadap Pengguna Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK Nomor 77/POJk.01/2016*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2019.

Keempat; Skripsi karya Dyah Septiningsih dengan judul “*Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater*” Penelitian tersebut jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) yang sumber datanya dilakukan melalui pengumpulan data, dokumentasi dan wawancara. hasil penelitian tersebut mengatakan Pelaksanaan akad jual beli dengan sistem pembayaran *Shopee Paylater* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *Shopee Paylater* menunjukkan bahwa pembayaran secara angsur dengan menggunakan bunga, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang sumber datanya diperoleh dari berbagai teks-teks hukum yang berasal dari literatur-literatur baik itu Alquran, Hadits, buku atau kitab, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan peneliti antersebut. dan pembahasan dalam penelitian tersebut lebih fokus terhadap Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dalam transaksi menggunakan paylater, namun perbedaan dalam penelitian kali ini lebih memandang bagaimana sistem transaksi *Paylater* dilihat dari hukum Islam dan hukum positif.

Kelima; Jurnal karya Lin Emy Prastiwi, dan Tira Nur Fitria dengan judul “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam” Penelitian

¹⁶ Dyah Septiningsih, *Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater*, Fakultas Syari'ah Institusi Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji secara deskriptif kualitatif dalam konsep paylater online shopping dalam pandangan ekonomi islam. hasil penelitian tersebut mengatakan apabila harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang dan pembeli baru mengetahui harga setelah di total diakhir ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual belinya dilarang, akan tetapi jual belinya akan sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (as-si'ru'l mitsli) yang berlaku umum.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini sama sama dalam pengambilan data dengan studi pustaka akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dalam metode penelitiannya.

Terdapat banyak sekali penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini, namun karena keterbatasan ruang dan waktu, penyusun hanya mencantumkan beberapa yang sekiranya paling relevan.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Islam (Multi Akad)

Multi menurut bahasa artinya banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda. sedangkan multi akad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling melakukan suatu akad yang mengandung lebih dari satu akad secara bersamaan, sehingga menimbulkan akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁸ Multi akad dibuat karena untuk

¹⁷ Lin Emi Pratiswi dan Tira Nur fitria, Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No: 1 (2021).

¹⁸ Harun, *Multi Akad dalam Tatanan Fiqih*, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018:

memenuhi kebutuhan pasar, industri dan nasabah, misalnya meminimalisir resiko, memperbesar keuntungan, dan lain-lain.¹⁹

2. Hukum Positif (Utang Piutang)

Pengertian Utang-piutang sama dengan hukum perjanjian pinjam meminjam, hukum perjanjian pada dasarnya diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Buku III KUHPerdara tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrech*.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.²⁰

¹⁹ Oni Sya'roni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah* (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 201.

²⁰ Setiawan, I Ketut Eka, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 42.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa qordh (utang-piutang) ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang mana hal tersebut juga tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Pustaka (*Library Research*). Yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari berbagai teks-teks hukum yang berasal dari literatur-literatur baik itu Alquran, Hadits, buku atau kitab, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut (*Library Research*).²² Prosesnya penelitian studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari sumber primer dan sekunder kemudian menjadi teks objek penelitian sebagai analisis utama.²³ Adapun studi pustaka yang dimaksud adalah menelaah sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pembahasan pola transaksi hukum *Paylater* berdasarkan hukum Islam (baik dari

²¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30.

²³ Tasman Hamami, dkk, *Panduan Penulisan skripsi*, hlm. 21.

Alqur'an dan Al-hadits serta pendapat para ulama'), dan hukum positif (pasal-pasal atau aturan negara yang relevan dengan penelitian ini).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berarti bahwa metode penelitian ini fokus kepada telaah atau kajian hukum yang sudah ada dan bersumber dari bahan pustaka.²⁴ Nama lain penelitian ini sering disebut dengan istilah penelitian hukum doktriner. Alasannya dikenal dengan istilah tersebut karena penelitian ini memiliki hubungan erat dengan perpustakaan. Sehingga penelitian ini diambil secara yuridis yang berarti diambil secara hukum baik itu hukum Islam dan hukum positif.

Kemudian yang dimaksud dalam penelitian bersifat normatif adalah penelitian ini mengacu norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. sehingga pola transaksi *Paylater* tersebut dikaji dengan kejadian fakta-fakta yang berhubungan dengan norma. Sehingga penelitian yuridis normatif maksud penulis adalah meneliti atau mengkaji pola transaksi hukum *Paylater* tersebut dari segi hukum Islam dan hukum positif yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif yang artinya menurut Nazir adalah metode penelitian yang meneliti beberapa kasus yang

²⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13.

berbeda atau banyak kasus, dan disajikan dalam bentuk penjelasan yang tidak berupa angka-angka. Sehingga penelitian ini biasanya dilakukan untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek yang beragam, dan satu set kondisi yang terjadi pada saat ini.²⁵ Sehingga pendekatan deskriptif menjelaskan obyek penelitiannya yaitu *Paylater* yang meliputi pemberi pinjaman (investor), penyelenggara pinjaman (aplikasi) dan peminjam. Sedangkan komparatif digunakan untuk menjelaskan data-data perbandingan yang dilihat dari segi hukum Islam dan hukum positif.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber primer

Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan dalam hukum Islam bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist sedangkan dalam hukum positif sumber yang digunakan berasal dari Undang-Undang dalam kitab III KUHPer tentang hukum perjanjian. Maka dalam penelitian ini untuk pembahasan hukum Islam rujukan utama berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist sementara dalam hukum positif di kitab III KUHP tentang hukum perjanjian.

2) Sumber Sekunder

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 63.

Sumber sekunder yang digunakan adalah penelitian-penelitian yang masih relevan dengan penelitian tersebut seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel atau karya ilmiah lainnya. Dan juga bisa mengambil dari pendapat ulama' yang masih relevan.

5. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang diteliti adalah rumusan-rumusan tentang *Paylater* dalam hukum Islam dan hukum positif. Rumusan hukum Islam bisa mengambil dari dalil-dalil maupun ijtihad para ulama' dan hukum positif mengambil dari undang-undang tentang hukum perjanjian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi menelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.²⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga data yang diperoleh dari berbagai literatur dalam perkembangannya ditemukan data-data seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, tafsir beserta dokumen lainnya yang masih relevan dengan *Paylater*.

²⁶ M. Nazir, "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 27.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Analisis data yang dilakukan menghasilkan kesimpulan penelitian.²⁷ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif sebagaimana telah dijelaskan dalam pendekatan penelitian. Data yang diperoleh diformulasikan menjadi narasi yang bersifat deskriptif, kemudian dianalisa secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antar variabel penelitian. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:²⁸

1) Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk merangkum data-data yang berupa dalil-dalil hukum Islam, pendapat ulama' dan undang-undang yang berkaitan.

²⁷ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, cet. ke-1 (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm. 103.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 345.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah melalui proses reduksi data. Proses penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur, Dengan demikian data dapat disusun dan semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data ini merupakan Langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Dalam penelitian ini simpulan akan memudahkan dalam memahami isi penelitian yang berupa hasil penelitian dan pembahasan

G. Sistematika Pembahasan

Dengan harapan agar penelitian ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu adanya rancangan parsial yang terukur dan sistematis. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal yang terdiri dari halaman judul, halaman abstrak, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto,

halaman persembahan, halaman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman lampiran dan halaman curriculum vitae.

BAB I Berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Berisi pembahasan awal tema penelitian, analisis teori mengenai mekanisme dan prosedur pola transa

ksi *paylater* yang dikaji secara teoritis dalam hukum Islam dan hukum positif.

BAB III Berisi tentang gambaran umum tentang pola transaksi *Paylater*, sejarah, dampak pemakaian, serta mekanisme transaksi *Paylater*, *Paylater* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

BAB IV Berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis transaksi *Paylater*. dalam bab ini nanti akan ada pembahasan dua sub bab, yaitu *pertama*, membahas tentang pola transaksi *Paylater* dari segi hukum islam. kedua membahas tentang pola transaksi *Paylater* dari segi hukum positif.

BAB V Berisi penutup yang memuat kesimpulan, Saran-saran, dan kata penutup. bab ini merupakan akumulasi dari keseluruhan dalam penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paylater merupakan salah satu metode pembayaran yang ada di dalam *e-commerce*, metode pembayaran *paylater* sangat digemari oleh masyarakat luas dalam berbelanja online pada *e-commerce*, penerapan transaksi *paylater* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dalam hukum Islam transaksi menggunakan pembayaran *Paylater* dalam *e-commerce* terkait dengan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Pertama*, transaksi tersebut diharamkan karena adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba. Riba tersebut dikategorikan sebagai riba qardh karena timbul beriringan dengan adanya akad qardh. *Kedua*, pendapat yang memperbolehkan adanya penambahan harga tersebut karena termasuk balas jasa (upah) atas fasilitas yang diberikan pihak penyedia layanan kepada pengguna untuk memudahkan dalam bertransaksi dengan sistem penundaan pembayaran. *Ketiga*, pendapat yang menganggap transaksi tersebut adalah perkara syubhat yang harus dihindari karena terdapat perdebatan antara boleh dan tidaknya di kalangan para ulama. Akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem

Paylater karena sebagai kompensasi atas kemudahan fasilitas yang diberikan kepada penggunanya.

Dalam Hukum Positif *Paylater* menerapkan sistem perjanjian baku karena *Paylater* bukan merupakan perjanjian dibuat diatas kertas secara tertulis ataupun dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dan bentuk perjanjian dalam layanan *Paylater* merupakan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, karena dalam *Paylater* perjanjian dilakukan secara elektronik maka bentuk dokumen dalam perjanjian juga dilakukan secara elektronik, dan dilakukan tanpa harus tatap muka.

B. Saran

1. Penulisan ini semoga bermanfaat untuk civitas akademik dalam jurusan perbandingan mazhab. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangannya sehingga penulisan ini perlu dikembangkan lebih mendalam.
2. Penulisan ini semoga bermanfaat untuk masyarakat, sehingga bisa menjadi sebuah acuan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan *Paylater* dalam berbelanja online. Namun penulis juga menyadari dalam tulisan ini masih belum sempurna. Sehingga bisa dikembangkan lebih mendalam lagi lewat kajian, diskusi dan kegiatan apapun yang bisa mengembangkan hal-hal tentang *Paylater* dalam hukum Islam dan hukum positif.

C. Kata Penutup

Hamdan wa syukran lillah, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan menuntun penulis untuk menyelesaikan karya akademik ini. Demikian skripsi dengan judul “Pola Transaksi Paylater Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang penulis sajikan. Penulis menyadari bahwa karya yang sangat sederhana ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991.

2. Buku

Abbas, Sirajuddin, *40 Masalah Agama*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 2006.

Abdullah, Burhanuddin, *Paper seminar internasional toward a lesscash society in indonseia*, Jakarta: Direktorat akunting dan sistim pembayaran bank Indonesia, 2006.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Basyir, Achmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Cahyadi, Okta Eri, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021.

Choliliya, Fithriyyati, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.

- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Dinna Puspita, Nurdin. “Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit UMKM Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer-To-Peer Lending “Studi Kasus Pada Koinworks dan Gandengtangan Financial Technology Tahun 2017,” Prosiding Manajemen, Unisba, 2018.
- Djakfar, Muhammad, “Etika Bisnis Islam”, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian* 2010.
- Fauroni, R. Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Fuadi, Yuda, “*Kajian Hukum Terhadap Pengguna Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2019, Yogyakarta: Logung, 2009.
- H.Salim, *Perkembangan Hukum Perjanjian di luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Detia, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ilmi, Muhammad, *Mengenal Perbankan Syariah*, Jakarta: Pelita Utama, 2002.

- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Pasca Sarjana FH UI, 2003.
- Khalafi, Abdul Azim Bin Badawi Al-, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Mandhur, Ibnu al-. *Lisan al-Arab*. Juz 4.
- Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, Ghufran A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meliala, A. Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Miru, Ahmad, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram*, Surabaya, Amanah Pustaka: 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta, Pustaka Progresif Pondok Pesantren Almunawir, 1984.
- Muslih, Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nabila Marsya, *Paylater Perusahaan Teknologi Dongkrak Pertumbuhan Kredit Konsumsi*. Jakarta: Daily Social, 2020.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 1 angka 8 jo. Ps. 16.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Rajafi, Ahmad, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*, Yogyakarta: Lkis, 2013.

- Rayhan, Muhammad Hafiz, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, *“Islamic Business and Economic Ethics”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4.
- Salim H.S., 2011, *Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, cet. ke-1 (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017).
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2003).
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sura’I, Abu & Abdul Hadi, 1993, dalam Muhammad Syafi’I Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press.

- Sura'I, Abu, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Alfabeta, Bandung, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan Praktek Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tasman Hamami, dkk, *Panduan Penulisan skripsi*.
- Thayar, Abdullah bin Muhammad ath-, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Utomo, Priyono, *Raja Bisnis Online*, Yogyakarta: Mediakom, 2013.
- Wafa, Ah Khairul. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later*. *Hukum Ekonomi Syariah (HES)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.
- Zuhaili, Wahbah Az, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, Jakarta: Gema Islami, 2011.
- 1. Jurnal**
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). *Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>.
- Pratiswi, Lin Emi dan Tira Nur fitria, *Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No: 1 2021.

Sari, Rahmatika, “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* Vol. 7, No. 1, April 2021.

4. Skripsi

Rahmadayanti, Fanny “*Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah AzZuhaili*”, Skripsi Medan: Uin Sumatra Utara 2019.

Saputri, Eva “*Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.

Septiningsih, Dyah, *Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater*, Fakultas Syari’ah Institusi Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

5. Situs Web

“Apa Itu Paylater,” <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/>, akses

“Etika Bisnis Dalam Islam”, <https://muhammadiyah.or.id/etika-bisnis-dalam-islam/>

“Mengapa Paylater Lebih Digandrungi Ketimbang Kartu Kredit,” <https://tirto.id/mengapa-paylater-lebih-digandrungi-ketimbang-kartu-kredit-gaiv>,

“OCBC NISP,” <https://www.ocbnisp.com/id/article/2021/07/12/paylater-adalah>

“Paylater, Kartu Kredit Zaman Now Yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja!” <https://koinworks.com/bolg/apa-itu-pay-later/>,

“Sekarang Penuhi Kebutuhan Bayarnya Abis gaji”,
<https://www.gojek.com/paylater/>,

“Spaylater Beli Sekarangg Bayar nanti”, <https://shopee.co.id/m/SPayLater-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti>,

“Traveloka Paylater Belanja Sekarang Bayar Nanti”, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>,

Braza, Annisa Safira, BINUS University School of Information System, “Apa Itu Paylater,” <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/>,

Fadila, “Pengguna Paylater Naik 14 Kali Lipat,”
<https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-fitur-paylater-pengguna-gopay-naik-14-kali-lipat>,

Hadijah, Siti. *aplikasi layanan paylater makin diminati, yuk cek keuntungan dan kerugiannya* <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>,

<http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/asas-kebebasan-berkontrak.html>,

<https://finance.detik.com/fintech/d-4839594/pernah-belanja-pakai-paylater-ini-untung-ruginya>,

<https://handibasyri.blogspot.com/2010/11/perkembangan-bisnis-jual-beli-online.html>

<https://islam.nu.or.id/post/read/120327/kartu-kredit-online-atau-paylater-menurut-hukum-islam>

https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media

<https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>

Muhammad, Syamsudin. *Kartu kredit online atau paylater menurut hukum islam*

<https://islam.nu.or.id/post/read/120327/kartu-kredit-online-atau-paylater-menurut-hukum-islam>,

Ramadhani, N. “Sering Pakai Fitur PayLater? Perhatikan Hal Berikut Sebelum

Keseringan,” <https://www.akseleran.co.id/blog/fitur-PayLater/>,

Trio, Hamdani. *Pernah belanja online pakai paylater? ini untung ruginya*

Walfazri, “Jumlah Pengguna Naik 10 Kali Lipat, Traveloka Paylater Tingkatkan Keamanan Pengguna,” <https://industri.kontan.co.id/news/jumlah-pengguna-naik10-kali-lipat-traveloka-paylater-tingkatkan-keamanan-pengguna>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA